

KEDUDUKAN ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUANYA TERHADAP HARTA WARISAN BERDASARKAN KHI DAN HUKUM PERDATA

Muammar Kadafi

Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Jl. M.T Haryono 193, Malang

Mkhadafi699@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan paparan mengenai wasiat wajibah di atas maka dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah telah mampu menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan perkara waris yang menyangkut keluarga yang berbeda agama. Keluarga yang berselisih karena persoalan pembagian warisan ini dengan anggota keluarga yang non muslim dapat didamaikan dengan memberikan wasiat wajibah oleh hakim melalui proses pengadilan. Sehingga, dalam perkembangannya wasiat wajibah tidak hanya bisa diberikan kepada orang tua ataupun anak angkat sebagaimana dalam KHI tetapi juga dapat diberikan untuk anggota keluarga yang berbeda agama.

Kata Kunci: Kewarisan Beda Agama, Hukum Kewarisan Islam, Hukum Perdata, Keputusan Mahkamah Agung

Abstract

Based on mandatory wills presentation above can be concluded mandatory wills that can be one of solution that can solve the cas of inheritance that regarding different families religion. Family in dispute because of issues on inheritance distribution with non-muslim members can be reconciled by giving mandatory will by he judge though a court process. So, in development of mandatory wills not only given to the parents or adopted childs as in KHI but also can given for families member that different religion.

Keywords: *Inheritance of different religion, the law of Islamic inheritance, civil law, decision supreme of corth.*

PENDAHULUAN

Menurut hukum positif tentang kewarisan Islam yang diatur dalam KHI, untuk dapat mewarisi, antara ahli waris dan pewaris harus beragama Islam, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf b dan c), sedangkan dalam beberapa hal terjadi perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris tidak diatur secara jelas. Dalam Al Quran juga tidak ditemukan satu ayat pun yang secara jelas dan tegas melarang waris beda agama. Dasar hukum yang secara jelas dan tegas melarang waris beda agama justru ditemukan dalam hadist riwayat Bukhari, bahwa Nabi Saw bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

”Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim” (Shahih Bukhari, Kitab Faraidh, Hadis No. 6267). Hadist tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad, Malik, dan Ad-Darimi. Menurut Riadi, dari segi sanad (rangkaiannya) hadist tersebut merupakan hadist sahih, akan tetapi dari segi matan (isi) hadist tersebut diragukan kesahihannya, karena Mu’adz bin Jabal pernah memutus kasus, dalam mana harta warisan dari pewaris Yahudi diberikan kepada ahli waris muslim.¹

PEMBAHASAN

Dalam perspektif Hukum Islam terwujudnya wasiat wajibah adalah sejalan dengan pandangan Islam sebagai Agama yang bertujuan untuk merealisasikan suatu perwujudan dari prinsip keadilan serta kasih sayang yang terdapat dalam ajaran Islam itu sendiri seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan banyak hadits. Perasaan kasih yang terjalin dalam satu keluarga dapat diwujudkan dengan pemberian bagian melalui wasiat sebagai bentuk kasih sayang antar umat manusia kepada manusia lainnya. Semuanya dimaksudkan untuk kebaikan, menghindari konflik di dunia yang berdampak besar bagi terciptanya kerukunan dan ketentraman keluarga.

Di samping itu ada sebagian ulama lain yang juga sependapat seperti Ibn Hazm, At-Thabari dan Muhammad Rasyid Ridla bahwa ahli waris non-Muslim akan mendapatkan harta warisan pewaris Muslim dengan melalui wasiat wajibah, diantara ketiga ulama tersebut yang lebih lengkap dan jelas uraiannya adalah ulama Ibn Hazm sebagaimana tersebut dalam Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz VIII hal. 122 sebagaimana alasan hukum yang disampaikan di atas. Pendapat Ibn Hazm yang lainnya, yang artinya sebagai berikut: “Diwajibkan atas setiap muslim untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak mewarisi disebabkan adanya perbudakan, adanya kekufuran (non-Muslim), karena terhibab atau karena tidak mendapat warisan (karena bukan ahli waris), maka hendaknya ia berwasiat untuk mereka serelanya (dalam hal ini tidak ada batasan tertentu). Apabila ia tidak berwasiat (bagi mereka), maka tidak boleh tidak ahli waris atau wali yang mengurus wasiat tidak mendapatkan harta warisan karena terhibab oleh perbedaan agama.

Dari uraian Ibn Hazm tersebut tampak jelas bahwa kedua orang tua yang tidak mewarisi, yang salah satunya disebabkan tidak beragama Islam (non-Muslim), wajib diberi wasiat wajibah. Apabila seorang Muslim sewaktu hidupnya tidak berwasiat, maka ahli waris atau wali yang mengurus wasiat harus melaksanakan wasiat tersebut. Dengan demikian kewajiban berwasiat tidak hanya bersifat sebagai tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan perintah agama (berwasiat) akan tetapi juga dapat dipaksakan apabila ia lalai melaksanakannya karena sudah menyangkut kepentingan masyarakat.

Kewajiban berwasiat bagi setiap muslim, sebagaimana diungkapkan Ibn Hazm, didasarkan kepada dalil Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 180. Pemahaman

¹ Zulfia Hanum, Alfi Syahr, *Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat*. Jurnal Holistik Vol. 1 Edisi 2, 2016.

Ibnu Hazm terhadap ayat-ayat kewajiban di atas tentu saja agak berbeda dengan Jumhur Ulama yang memahaminya bahwa ayat kewajiban berwasiat di atas telah dimasuki oleh ayat kewarisan, yang telah menentukan bagian warisan untuk kedua orang tua dan golongan kerabat lainnya. Pemahaman Jumhur Ulama tersebut diperkuat dengan hadits shahih yang melarang untuk berwasiat kepada ahli waris, yang ungkapannya sebagai berikut :“Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak akan hak (warisnya), maka tidak boleh berwasiat kepada ahli waris”. (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).²

Adanya hak wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim, sebagai mana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/ AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor 51 K/ AG/1999 tanggal 29 September 1999, dapat dikatakan sebagai upaya *rechtsvinding* bagi kewarisan Islam di Indonesia, mungkin juga di dunia Islam, sebab di Negara-negara muslim sendiri seperti Mesir, Syiria, Tunisia dan Maroko, wasiat wajibah hanya diberikan kepada cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu, bukan ahli waris non-Muslim. Hakim yang memutus perkara ini, melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan menggunakan metode Juridis Sosiologis dengan mengambil pendapat Hazairin, sedang Hazairin sendiri mengadopsi pendapatnya dari Ibnu Hazm dengan mendasarkan pemikiran bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil ‘alamin, menjunjung tinggi asas keadilan berimbang, asas kepastian (kemutlakan), asas individual dan asas bilateral.

Putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim hanya sebagai madzab minoritas (Zhahiri) dalam khazanah pemikiran hukum Islam, namun patut kita hargai sebagai hasil penemuan hukum dalam upaya mengaktualisasikan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik baik di bidang sosial, budaya, hukum maupun agama agar hukum Islam tidak kehilangan jati dirinya sebagai rahmatan lil ‘alamin. Adapun pembaharuan hukum yang dilakukan Mahkamah Agung, dalam kaitannya dengan memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim adalah pembaharuan yang sifatnya terbatas, yaitu dengan tetap memposisikan ahli waris non-Muslim sebagai orang yang terhalang untuk mewarisi pewaris muslim sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan para ulama (ijma).³

Dalam Putusan Nomor 3321/Pdt.G/2010/ PA.Sby, duduk perkaranya adalah seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang istri dan lima orang anak. Selain ahli waris, pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan. Istri dan salah seorang anak pewaris telah berpindah agama sehingga memeluk agama Kristen. Karena tidak ada kesepakatan di antara para ahli waris dalam pembagian waris, dan sebagian harta warisan dikuasai oleh

²Muchit. A Karim, 2012, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI : Jakarta, hlm. 281-283

³Muchit. A Karim, 2012, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI : Jakarta, hlm. 284-285

salah satu ahli waris, maka diajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Surabaya. Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang bahwa namun begitu karena pemberian bagian untuk XXXX dan XXXX dan ahli waris lainnya tersebut sampai saat ini belum dituntaskan secara formal sampai dengan balik nama, maka sebagai ahli waris nonmuslim yang terhalang hak warisnya terhadap XXXX, dengan pertimbangan bahwa karena ternyata keduanya dalam keadaan yang membutuhkan biaya penghidupan, maka sebagai ahli waris nonmuslim, bagian untuk keduanya didasarkan pada kriteria wasiat wajibah, sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan/disepakati ketika XXXX masih hidup; hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/1995 dan 51 K/AG/1999; pula karena bagian yang diperuntukkan XXXX binti XXXX dan XXXX dipandang tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta warisan XXXX, dengan mempertimbangkan pula bahwa di dalam harta-harta tersebut terdapat harta bersama XXXX-XXXX, di mana sebenarnya XXXX sebagai janda XXXX berhak mendapatkan seperduanya, tetapi yang bersangkutan telah merelakannya, dan menganggap bahwa semua harta tersebut adalah peninggalan XXXX;”⁴

Dalam Pasal 209 KHI, lembaga wasiat wajibah secara tegas diakui dan digunakan untuk memberikan bagian harta warisan kepada anak angkat atau bapak angkat yang tidak menerima wasiat. Berdasarkan ketentuan Pasal 209 KHI, hakim dapat menggunakan metode penemuan hukum *argumentum per analogium*, untuk memperluas keberlakuan wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim. Dalam hal ini, antara anak angkat dengan ahli waris nonmuslim sama-sama terhalang untuk mendapatkan harta warisan, namun keduanya sama-sama memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris. Adanya kesamaan ‘illat berupa ikatan kekeluargaan inilah digunakan untuk menerapkan wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim.

Dengan memperluas keberlakuan wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim melalui metode *argumentum per analogium*, putusan hakim tidak bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku, yang menurut ketentuan Pasal 171 huruf b dan c KHI mengandaikan persamaan agama antara pewaris dan ahli waris. Pertimbangan hakim dalam hal ini lebih merupakan bentuk kompromi untuk dapat memberikan keadilan kepada ahli waris nonmuslim tanpa harus menentang sistem hukum yang berlaku, seperti dengan menyelidiki ‘illat hukum hadis yang melarang waris beda agama, sehingga hadis tersebut tidak dapat diterapkan ketika ‘illat hukumnya tidak ditemui.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang memberikan bagian harta peninggalan pewaris muslim kepada ahli waris nonmuslim melalui wasiat wajibah sesuai dengan pendapat Ibn Hazm Adh-Dhahiri, Ath-Thabari, dan Abu Bakar bin Abdil Aziz dari ulama mazhab Hanbali (Az-Zuhaili, 1985, hal. 122). Konsep wasiat wajibah berawal dari penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 2: 180. Berdasarkan ayat tersebut, Ibn Hazm, dalam kitab Al-Muhalla berpendapat: “Diwajibkan atas setiap

⁴Muhamad Isna Wahyudi, *Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3 Desember 2015

muslim untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak mewarisi disebabkan adanya perbudakan, adanya kekufuran (nonmuslim), karena terhibab atau karena tidak mendapat warisan (karena bukan ahli waris), maka hendaknya ia berwasiat untuk mereka serelanya, dalam hal ini tidak ada batasan tertentu. Apabila ia tidak berwasiat (bagi mereka), maka tidak boleh tidak ahli waris atau wali yang mengurus wasiat untuk memberikan wasiat tersebut kepada mereka (kerabat) menurut kepatutan (Hazm, IX, hal. 314).”⁵

Sedangkan menurut perspektif Hukum Perdata, kedudukan seorang anak terhadap harta warisan yang dimaksud dalam BW adalah:

- a). Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka, beserta suami atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Hakikat dari golongan ini adalah jika pewaris meninggalkan anak, istri atau suami dan cucu, maka cucu tidak mendapat warisan karena anak dari pewaris masih hidup.
- b). Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Dan bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris. Hakikat dari golongan ini ialah bahwa jika pada golongan pertama tidak terdapat ahli waris maka golongan kedua yang berhak untuk menerima dan mewarisi harta pewaris.
- c). Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Hakikat dari golongan ini adalah jika ahli waris golongan pertama dan kedua tidak ada yang masih hidup maka ahli waris golongan ketiga yang menjadi ahli waris.
- d). Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya samapai drajat keenam. Hakikatnya ialah jika golongan pertama, kedua dan ketiga tidak ada maka barulah golongan keempat ini yang berperan sebagai ahli waris.

Golongan pertama tersebut disebutkan salah satu adalah anak dari pewaris. Kedudukan anak dari pewaris disini menjadi pewaris yang diutamakan dari pewaris yang lain. Sehingga kedudukan anak terhadap warisan tersebut adalah mutlak atau secara otomatis berhak untuk menerima.⁶

Apabila ternyata dalam kurun waktu yang telah berjalan didapati bahwa ahli waris yang tidak patut tersebut menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan berpura-pura sebagai ahli waris, maka ia wajib mengembalikan semua yang dikuasainya termaksud hasil-hasil yang telah dinikmatinya.

Setelah mengetahui dan memahami penjelasan diatas bahwa jelas dalam hukum kewarisan perdata juga mengenal adanya ahli waris yaitu salah satunya yang disebutkan adalah anak, dan anak memiliki kedudukan yang penting dan masuk pada golongan pertama. Hal ini menjelaskan bahwasanya anak memiliki peran penting

⁵Muhamad Isna Wahyudi, *Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3 Desember 2015.

⁶J. Satrio, S.H., *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm 110-145

dalam hal kewarisan sebagai yang meneriam harta. Dalam hukum kewarisan perdata pun mengenal adanya halangan-halangan untuk menerima warisan terhadap ahli waris, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dan tidak menyebutkan bahwasanya salah satu penghalang ahli waris adalah perbedaan agama. Maka jelas bahwa hukum kewarisan perdata tetap memberikan atau mengesahkan anak tersebut untuk menerima warisan walaupun berbeda agamanya.

Dalam perspektif Hukum Islam terwujudnya wasiat wajibah adalah sejalan dengan pandangan Islam sebagai Agama yang bertujuan untuk merealisasikan suatu perwujudan dari prinsip keadilan serta kasih sayang yang terdapat dalam ajaran Islam itu sendiri seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan banyak hadits. Perasaan kasih yang terjalin dalam satu keluarga dapat diwujudkan dengan pemberian bagian melalui wasiat sebagai bentuk kasih sayang antar umat manusia kepada manusia lainnya. Semuanya dimaksudkan untuk kebaikan, menghindari konflik di dunia yang berdampak besar bagi terciptanya kerukunan dan ketentraman keluarga.

Wasiat wajibah yang diberikan Mahkamah Agung tersebut adalah untuk saudara kandung non muslim. Padahal, wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dianalogikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Sedangkan perbedaan agama tetap merupakan salah satu penghalang untuk dapat saling mewarisi. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan wasiat wajibah ini adalah dengan mengusahakan suatu langkah positif dengan tidak membatasi pemahaman hukum waris selama ini.

Akan tetapi, Mahkamah Agung membuat suatu langkah melalui wasiat wajibah bagi anggota keluarga yang non muslim yang terhalang mendapatkan warisannya dengan berlandaskan bahwa agama Islam bukanlah agama yang diskriminatif, tetapi Islam adalah agama yang merangkul seluruh umat di dunia. Terlepas, apapun pilihan dari individu tersebut untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Serta memahamkan bahwa hukum Islam tidaklah bersifat kaku. Tetapi, hukum Islam mampu memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada non muslim sekalipun.

Dalam perkembangannya wasiat wajibah tidak hanya bisa diberikan kepada orang tua ataupun anak angkat sebagaimana dalam KHI tetapi juga dapat diberikan untuk anggota keluarga yang berbeda agama. Tentunya pemberian wasiat wajibah tersebut oleh hakim telah melalui pertimbangan-pertimbangan khusus dan fakta-fakta yang ada. Karena wasiat wajibah tidak bisa digeneralisir begitu saja oleh khalayak umum. Serta perlu ditegaskan bahwa wasiat wajibah hanya bisa diberikan oleh hakim melalui proses pengadilan. Tidak bisa masyarakat umum dengan begitu saja mengadopsi wasiat wajibah tanpa ada peran hakim dan proses peradilan yang seharusnya. Diharapkan dengan wasiat wajibah ini dapat menjaga perdamaian, keutuhan dan keharmonisan dalam hubungan keluarga.

PENUTUP

Berdasarkan paparan mengenai wasiat wajibah di atas maka dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah telah mampu menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan perkara waris yang menyangkut keluarga yang berbeda agama.

Keluarga yang berselisih karena persoalan pembagian warisan ini dengan anggota keluarga yang non muslim dapat didamaikan dengan memberikan wasiat wajibah oleh hakim melalui proses pengadilan. Sehingga, dalam perkembangannya wasiat wajibah tidak hanya bisa diberikan kepada orang tua ataupun anak angkat sebagaimana dalam KHI tetapi juga dapat diberikan untuk anggota keluarga yang berbeda agama. Tentunya pemberian wasiat wajibah tersebut oleh hakim telah melalui pertimbangan.

Namun, dalam perkara waris yang terdiri dari pewaris muslim dengan ahli waris muslim dan nonmuslim, putusan mahkamah agung atau penetapan waris hakim pengadilan agama telah mampu mewujudkan keadilan bagi semua pihak dengan memberi bagian harta warisan kepada ahli waris nonmuslim, meski bukan sebagai ahli waris, melalui lembaga wasiat wajibah berdasarkan yurisprudensi.

Menurut perspektif perdata juga mengenal adanya ahli waris yaitu salah satunya yang disebutkan adalah anak dan anak memiliki kedudukan yang penting dan masuk pada golongan pertama. Hal ini menjelaskan bahwasanya anak memiliki peran penting dalam hal kewarisan sebagai yang meneriam harta warisan. Dalam hukum kewarisan perdata pun mengenal adanya halangan-halangan untuk menerima warisan terhadap ahli waris, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dan tidak menyebutkan bahwasanya salah satu pengalng ahli warisa adalah perbedaan agama. Maka jelas bahwa hukum kewarisan perdata tetap memberikan atau mengisahkan anak tersebut untuk menerima warisan walaupun berbeda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanum Zulfia, Syahr Alfi, 2016, *Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat*. Jurnal Holistik Vol. 1 Edisi 2.
- A Karim Muchit., 2012, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI : Jakarta.
- Isna Wahyudi Muhamad, 2015, *Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3 Desember.
- Satrio. J, S.H., *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan-Putusan

- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Putusan Kasasi No 368/K/AG/1995
- Putusan Kasasi No 51/K/AG/1999
- Putusan Nomor 3321/Pdt.G/2010/ PA.Sby,